



PUTUSAN

Nomor 0246/ Pdt. G/2016/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 18 Mei 2016 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2007, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, tanggal 17 Mei 2016;
- 2.- -Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3.-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Panjang, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama **Anak I**, perempuan, berumur 8 tahun, kedua bernama **Anak II**, laki-laki, berumur 1 tahun 6 bulan, sekarang anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;

5.-----Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 6 tahun, kemudian sejak awal bulan Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

6.-----Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata serta berlaku kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berasal dari Desa Kampai, bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat;

7.----Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 16 Juni 2014, (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat), selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan;

8.----Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan secara lisan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor **No Akta Nikah**, tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan isteri keduanya yang masih keluarga saksi ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Pengguga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh bahkan sudah mempunyai anak satu orang ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi, Penggugat menyatakan tidak redho terhadap tindakan Tergugat tidak memberi nafkah dan Penggugat bersedia menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering berkata serta berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berasal dari Desa Kampai, bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat dan pada tanggal 16 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) dan juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Penggugat, Majelis dapat menerimanya karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti karena dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara materil mendukung dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti tersebut telah dinazagelen oleh kantor Pos Manna sehingga juga telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, oleh karena itu pembuktian tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga juga telah memenuhi syarat Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak seperti yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun selama 6 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau berpisah sejak tanggal 16 Juni 2014 hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa benar selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai karena ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talak, Penggugat sebagai isteri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga serta telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang, yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun batin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkan setelah akad nikah dan Penggugat tidak ridha kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran shigat taklik talak a quo, Majelis Hakim mengenegahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَأَفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدْتُمْ

Artinya : "Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh disebutkan:

الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag.S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mashuri, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Neli Sakdah, S.Ag.S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	RP.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0246Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)